

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Sikapi Dua Usulan Hibah Aset Daerah



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/106383/komisi-ii-dprd-kalsel-sikapi-dua-usulan-hibah-aset-daerah>

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan laporan terhadap permohonan persetujuan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Tapin, dan permohonan persetujuan hibah peralatan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Laporan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH dalam rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK pada Rabu (07/02) pagi.

Sebelumnya, Komisi II telah menerima Surat Gubernur Kalsel Nomor 000.2.4/821.3/PUS/BPKAD/2023 pada 31 Oktober 2023, perihal permohonan persetujuan hibah aset/barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kalsel atas permohonan hibah.

Karlie mengatakan, ada dua permohonan persetujuan hibah, yaitu Pemerintah Kabupaten Tapin bermohon hibah tanah yang di atasnya berdiri bangunan asrama mahasiswa Tapin Candi Laras di Jalan Rambai Timur Banjarbaru seluas 2.586 meter persegi senilai Rp 10.344.000.000.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bermohon hibah peralatan kesehatan sejumlah delapan item yang digunakan RSUD dr Andi Abdurrahman Kabupaten Tanah Bumbu senilai Rp 13.156.706.076,90

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa pemindahtanganan aset yang bernilai lebih dari Rp 5 miliar harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Setelah melakukan rapat intenal, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang notabene mengurus ekonomi dan keuangan memanggil pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan banyak aspek, yang akhirnya memberikan sikap dan keputusan akan dua permohonan hibah tersebut.

“Berdasarkan masukan-masukan yang di peroleh dalam rapat serta dengan pertimbangan mengenai keinginan dari Komisi II DPRD Provinsi Kalsel untuk mendorong pemanfaatan yang lebih optimal terhadap aset tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel, maka sepakat untuk menunda atau meninjau ulang usulan persetujuan rencana hibah tanah asrama mahasiswa Tapin Candi Laras di Kota Banjarbaru kepada Pemerintah Kabupaten Tapin,” jelas Karlie

Berbeda dengan usulan hibah terkait tanah asrama mahasiswa Tapin Candi Laras tersebut, hibah alat kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana yang dimohonkan mendapatkan respons baik dari Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dengan memberikan usulan persetujuan, mengingat urgensi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah setempat.

Pada kesempatan itu, komisi II meminta untuk dilakukan appraisal atau penilaian ulang terhadap seluruh aset Pemerintah Provinsi Kalsel, khususnya terhadap aset-aset yang selama ini masih dipinjamkan kepada pihak luar, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan data terbaru dalam proses penentuan kebijakan pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/106383/komisi-ii-dprd-kalsel-sikapi-dua-usulan-hibah-aset-daerah/>, 8 Februari 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/02/11/komisi-ii-sikapi-dua-usulan-hibah-aset-daerah/>, 11 Februari 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.